



PUTUSAN

Nomor 1209/Pdt.G/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 14 Agustus 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lumajang, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 11 Juni 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Lumajang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Mei 2024 telah mngajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor 1209/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 29 Mei 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 1994, Penggugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Penggugat, wali nikahnya adalah Xxxxxxxxxx (Ayah kandung Penggugat) yang mengakadkan adalah Mudin Xxxxxxxxxxxxxx dan dihadiri 2 orang saksi

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.1209/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXX, serta mas kawinnya berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus jejaka sedangkan Penggugat berstatus perawan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat hingga Januari 2023 hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lumajang 07 Januari 1998
  - b. XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX Lumajang 13 November 2011;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Lumajang dan setelah Penggugat mengurusnya, ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat, oleh karenanya Penggugat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lumajang, guna dijadikan sebagai dasar sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat menurut Undang-Undang;
7. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya antara lain sikap Tergugat seringkali egois dan selalu tidak berkenan jika diajak untuk bermusyawarah, jika dinasehati tidak pernah dihiraukan dan justru marah;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.1209/Pdt.G/2024/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut hingga sekarang dan tidak dapat didamaikan walaupun telah diusahakan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2023, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan demi hukum, pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat pada tanggal 15 Januari 1994 adalah sah;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasehat secukupnya akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Saudara Dr. H. M. Agus Syaifullah, S.H., M.H. dan mediasi telah dilaksanakan akan tetapi juga tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.1209/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 1994, Penggugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Penggugat, wali nikahnya adalah XXXXXXXXXX (Ayah kandung Penggugat) yang mengakadkan adalah Mudin XXXXXXXXXXXXXXXX dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXX, serta mas kawinnya berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa benar pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus jejaka sedangkan Penggugat berstatus perawan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat hingga Januari 2023 hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat;
- Bahwa tidak benar sejak bulan Agustus tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang benar antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar, yang benar pada tanggal 1 Januari 2023 antara Penggugat dan orangtuanya bertengkar karena Penggugat dilarang melihat reog kemudian Penggugat diusir oleh bapaknya dan Penggugat kemudian pergi ke Surabaya;
- Bahwa tidak benar Tergugat seringkali egois dan selalu tidak berkenan jika diajak untuk bermusyawarah, jika dinasehati tidak pernah dihiraukan dan justru marah
- Bahwa tidak benar pada bulan Januari tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang benar Tergugat yang ditinggalkan oleh

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.1209/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi bekerja di Surabaya, akhirnya pada tanggal bulan Desember 2023 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri; Sebenarnya Tergugat ingin menjemput Penggugat ke Surabaya namun selalu dilarang oleh Penggugat, kemudian terakhir Tergugat menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama Lumajang dan ternyata nomor telepon Tergugat sudah diblokir oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak bisa menghubungi Penggugat dan kemudian pada bulan Desember 2023 Penggugat juga pulang ke rumah orang tua Penggugat pada saat itu Tergugat sudah pulang ke rumah Tergugat sendiri;

- Bahwa atas gugatan cerai dari Penggugat tersebut Tergugat menyatakan keberatan

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Januari 2023 Penggugat bertengkar dengan orangtua Penggugat dan Penggugat diusir oleh orang tua penyebabnya karena saat itu anak Penggugat dan Tergugat ingin pergi melihat reog namun dilarang oleh orang tua Penggugat sehingga terjadi pertengkaran dan Penggugat diusir oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa benar Penggugat pulang dari Surabaya pada bulan Desember 2023;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat memberikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang Sugianti NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 Maret 2016 (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Riwayat Nikah Nomor B.23/Kua.13.5.11/Pw.01/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxxxxx Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur (P.2);

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.1209/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sirri pada tanggal 15 Januari 1994 di rumah saksi, Saksi sebagai wali nikah namun pengucapan ijabnya diwakilkan kepadah Kaur Kesra yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang menjadi saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXX, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), pada saat menikah status Penggugat adalah perawan dan Tergugat jejak serta tidak ada hubungan keluarga maupun larangan untuk menikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua;
  - Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, keluarga dan masyarakat sekitarnya mengakui dan tidak ada yang keberatan dengan status Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan cara bicara Tergugat kasar bahkan pernah mencaci maki saksi dengan kata-kata kotor seperti "anjing" hanya karena saksi meminjam sepeda motor milik Tergugat;
  - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.1209/Pdt.G/2024/PA.Lmj





kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah saksi;

- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah sirri pada tanggal 15 Januari 1994 karena pada saat itu saksi belum lahir dan setahu saksi sejak dulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, masyarakat di sekitar Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal mengakui dan tidak ada yang keberatan dengan status Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum memiliki buku nikah
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXX yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis namun kemudian

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.1209/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diawali anak Penggugat dan Tergugat akan menikah dengan laki-laki yang bekerja di kesenian reog namun Tergugat tidak setuju, kemudian Tergugat melarang ayah Penggugat untuk tidak menggunakan harta yang dihasilkan oleh Tergugat, lalu adanya kabar bahwa anak Penggugat dan Tergugat dilarang untuk datang ke rumah Tergugat dan yang terakhir karena ayah Penggugat dicaci maki oleh Tergugat dengan kata-kata kasar seperti kata-kata “anjing”;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan Tergugat juga menyatakan memberikan kesimpulan tetap pada jawaban semula tetap ingin mempertahankan rumahtangganya, selanjutnya sama-sama mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.1209/Pdt.G/2024/PA.Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan keduanya dengan memberikan nasehat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Dr. H. M. Agus Syaifullah, S.H., M.H. sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR telah dilakukan oleh majelis hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terdiri dari Istbat Nikah dalam rangka perceraian, cerai gugat maka berdasarkan Pasal 7 angka 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka komulasi gugatan Penggugat dapat diterima sedangkan tentang asal usul anak harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 15 Januari 1994 Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam di rumah orang tua Penggugat di Dusun Ledokrejo RT01 RW03 Desa Wonogriyo Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Lumajang, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak namun perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat, oleh karenanya dalam rangka perceraian Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya tersebut talh dibenarkan seluruhnya oleh Tergugat, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.1209/Pdt.G/2024/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti (P.2.) berupa Surat Keterangan Riwayat Nikah Nomor B.23/Kua.13.5.11/Pw.01/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, maka telah terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di dalam register Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX Kabupaten Lumajang, oleh karenanya permohonan Penggugat agar perkawinannya dinyatakan sah dalam rangka perceraian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1994 secara agama Islam di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Lumajang, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan Para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada tanggal 15 Januari 1994 di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Lumajang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selama ini masyarakat mengakui dan tidak keberatan dengan status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.1209/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Itsbat Nikah Penggugat dengan Tergugat dimaksudkan untuk mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Saksi pertama menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Para Saksi menyatakan masyarakat sekitar Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal mengakui dan tidak ada yang keberatan dengan status antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, maka keterangan Para Saksi tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat adanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam serta telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat pada petitum angka 2 agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1994 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Ledokrejo RT01 RW03 Desa Wonogriyo Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Lumajang dinyatakan sah menurut hukum patut dikabulkan, maka tidak akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain sikap Tergugat seringkali egois dan selalu tidak berkenan jika diajak untuk bermusyawarah, jika dinasehati tidak pernah

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.1209/Pdt.G/2024/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihiraukan dan justru marah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2023, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin, walaupun telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, yang benar antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar dan yang benar pada tanggal 1 Januari 2023 antara Penggugat dan orangtuanya bertengkar karena Penggugat dilarang melihat reog kemudian Penggugat diusir oleh bapaknya dan Penggugat kemudian pergi ke Surabaya dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf (e) yaitu mempersulit perceraian dan menurut Syari'at Islam perceraian merupakan sesuatu yang dimurkai Allah dan berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR/ 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti menurut

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.1209/Pdt.G/2024/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dua orang saksi tersebut diatas maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan cara bicara Tergugat kasar bahkan dengan kata-kata kotor yang berakibat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah menjemput

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.1209/Pdt.G/2024/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kedua Saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan yang cukup, oleh karenanya jawaban Tergugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai meskipun Majelis Hakim, Mediator dan Para saksi Penggugat telah berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Tergugat yang menyatakan tetap ingin mempertahankan rumahtangganya dengan Penggugat akan tetapi ternyata Tergugat tidak berhasil mengajak rukun Penggugat bahkan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, oleh karenanya patut diduga Tergugat tidak sungguh-sungguh untuk mempertahankan rumahtangganya, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah kehilangan salah satu sendinya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut tujuan perkawinan sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, tidak dapat terwujud, oleh karenanya perceraian lebih maslahat dan merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang bahwa terhadap gugatan cerai ini, majelis hakim sependapat dengan pandangan ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pandangan majelis dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.1209/Pdt.G/2024/PA.Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1994 di rumah orang tua Penggugat di Dusun xxxxxxxxxxxx RT01 RW03 Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Lumajang;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah oleh kami Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. dan Dra. Nur Sholehah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zubaidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.1209/Pdt.G/2024/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.** **Dra. Nur Sholehah, M.H.**  
Panitera Pengganti

ttd

**Zubaidah, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya PNPB : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp1.000.000,00
- Sumpah : Rp 100.000,00
- Meterei : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp1.270.000,00

(satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.1209/Pdt.G/2024/PA.Lmj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)